

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka perkembangan pembangunan nasional yang saling berkelanjutan dan merata dari Sabang hingga Merauke sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini wajib melakukan pemerataan pembangunan nasional dari Sabang sampai Merauke. Salah satu wujud dari pemerataan pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah adalah keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang merupakan salah satu tugas lembaga keuangan bank dan non bank.

Saat ini lembaga keuangan bank dan non bank memegang peranan yang penting dalam perkembangan lalu lintas bisnis. Hal ini dapat dilihat dari hampir bisa dibayangkan tidak lalu lintas bisnis pada era modern ini yang tidak menggunakan produk bisnis dari perusahaan pembiayaan, dikarenakan secara perlahan sistem transaksi bergeser dari sistem analog/ manual menjadi sistem transaksi digital, yakni dengan produk bisnis perusahaan pembiayaan memberikan dengan pelaksanaannya pinjaman fasilitas kredit utang piutang kepada masyarakat¹, dengan itu peran penting perusahaan keuangan bank dan non bank, dalam tugasnya melaksanakan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Oleh karena itu, peran Strategis Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dalam menyeimbangkan pemerataan nasional sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

¹ H. Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cetakan ke I, Edisi II, (Bandung: PT. Alumni, 2019), hal.12

Tingginya permintaan masyarakat akan pembiayaan telah memicu industry bisnis keuangan untuk memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat, dengan animo yang tinggi telah mendatangkan lini bisnis yang dinamis dan inovatif. Dengan hadir lembaga keuangan Non Bank yang memberikan pilihan kepada masyarakat untuk penyediaan barang konsumsi bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit).² Menurut pelaku bisnis, sistem pembayaran angsuran (kredit) merupakan cerminan dari tingginya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan konsumsi maka mengakibatkan meningkatnya pelaku usaha untuk mendirikan usaha pembiayaan.

Maraknya Lembaga jasa keuangan di Indonesia, dimulai sejak pasca krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998, dampak krisis moneter yang menimbulkan pelaku usaha perusahaan pembiayaan membuat inovasi dan strategi bisnis dalam menjalankan usahanya, salah satu produk yang paling laris sejak tahun 1998 ialah pembiayaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, dengan memberikan kemudahan kepada calon pembeli maka animo yang ditimbulkan semakin tinggi dalam masyarakat.³ Seiring beoperasinya perusahaan keuangan jenis pembiayaan konsumen ini, pada tahun 2007 Bapepam selaku pengawas perusahaan pembiayaan melakukan survei banyaknya perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia dengan sejumlah 217 perusahaan. Ditahun 2010, perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 192 perusahaan.

² *Ibid*, hal.1

³ *Ibid*, hal.2.

Dengan maraknya tren perusahaan pembiayaan maka Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No.84/PMK.012/2006 dengan maksud untuk memperketat peraturan dalam ruang lingkup perusahaan pembiayaan beroperasi. Ditahun berikutnya Bapepam melakukan survei kembali, 2011 Bapepam menyebutkan perkembangan perusahaan pembiayaan trennya cenderung stagnan yakni sejumlah 195 perusahaan dikarenakan timbulnya pengetatan peraturan tentang izin usaha perusahaan pembiayaan.⁴

Pada praktiknya, Pembiayaan Konsumen yang mempunyai lini bisnis dengan pembiayaan bagi para konsumen dengan maksud penyediaan seperti kendaraan bermotor, hingga barang elektronik biasa disebut "*leasing*". Sedangkan pada hakikatnya, pembiayaan jenis ini bermaksud untuk ini untuk kebutuhan penyediaan benda konsumsi disebut "pembiayaan konsumen". Hakikatnya antara *leasing* atau biasa disebut "sewa guna usaha" dengan pembiayaan konsumen mempunyai perbedaan dari manfaat dan tujuannya.⁵

Definisi lembaga pembiayaan konsumen dapat ditemukan pada Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (7) ialah:

"Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran."

Sedangkan istilah "*Leasing*" atau biasa disebut "sewa guna usaha" merupakan salah satu jenis lini bisnis dari perusahaan pembiayaan. Pengertian Sewa Guna Usaha, sedangangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

⁴ *Ibid*, hal.3.

⁵ *Ibid*, hal.15.

Tentang Lembaga Pembiayaan memberikan definisi Sewa Guna Usaha (*Leasing*) pada Pasal 1 ayat 5, adalah;

“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Pada perjanjian sewa beli (kredit) dengan pembiayaan konsumen timbulnya hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur dalam hal ini perusahaan pembiayaan dan konsumen, yang memiliki dasar hukum pada buku III KUH Perdata tentang perikatan yang berasaskan kebebasan berkontrak, yang dimana para pihak dapat menuangkan perjanjian / kesepakatan. Sepanjang tidak berlawanan dengan peraturan yang ada, kepatutan dan ketertiban umum, dengan terdapat asas yang dianut ini maka perjanjian pembiayaan konsumen ini ialah hasil dari perkembangan bisnis modern.⁶

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan jenis perjanjian tidak bernama / *inominat*, yang artinya perjanjian yang tidak dikenal oleh KUHPerdata namun esensi pada perikatan wajib tetap dipenuhi yakni perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak antara kreditur dan debitur. Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor adalah salah satu cabang bisnis perusahaan pembiayaan dengan tujuan penyediaan dana untuk memenuhi keinginan debitur untuk membeli kendaraan bermotor dengan dasar kepercayaan yang dimana debitur harus menepati isi

⁶ Firya Oktaviarni, *Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2015, hal. 107.

perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan kewajiban untuk melakukan angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan.⁷

Pada umumnya, draft kontrak perjanjian konsumen telah dituangkan pada suatu kontrak baku, yang disebabkan oleh tingginya permintaan debitur yang mengakibatkan tidak mungkin dilakukannya draft kontrak berbeda antara debitur dengan debitur lainnya. Keadaan tersebut mengakibatkan kurangnya kekuatan debitur dalam berkontrak dengan kreditur. Oleh karena itu, menyebabkan debitur hanya dapat memilih setuju atau tidak setuju.⁸

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas antara *leasing* dan pembiayaan konsumen dilihat dari rumusan pengertian, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, perbedaan prinsipnya antara lain:

1. *Leasing*:

- a. Pemberian pembiayaan diberikan untuk penyediaan asset modal baik diberikan hak opsi maupun tidak hak opsi;
- b. Adanya hak opsi;
- c. Pihak Debitur tidak langsung menjadi pemilik dari obyek benda;

2. Pembiayaan Konsumen:

- a. Diberikan untuk kepentingan kebutuhan konsumsi;
- b. Tidak mengenal hak opsi;
- c. Terjadi peralihan hak milik kepada Debitur.

⁷ Salim. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 135-136.

⁸ Firy Oktaviarni, *Op.Cit.*, hal. 108.

Terdapat perbedaan yang signifikan, antara *leasing* dengan pembiayaan konsumen mengenai esensi dari pembiayaan tersebut diajukan *Leasing* bermaksud untuk asset modal sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, sementara pembiayaan konsumen mempunyai maksud untuk penyediaan kendaraan bermotor, alat rumah tangga yang sifatnya bagi konsumen untuk penggunaan konsumsi.⁹

Dalam pencairan kredit, setiap kreditur dalam bisnisnya mengharapkan pelunasan utang yang diperoleh hasil bisnis debitur. Namun banyak ditemukan di praktik, tidak ada yang menjamin bahwa setiap debitur akan mengembalikan utangnya ke kreditur baik itu bisnisnya sesuai rencana ataupun tidak. Oleh karena itu pentingnya Analisa bisnis calon debitur, dan analisa kategori calon debitur yang mengajukan kredit ke perbankan maupun non bank.¹⁰

Sementara itu, salah satu isu yang fundamental dalam perjanjian utang piutang atau kredit ini ialah kesanggupan pengembalian utang debitur. Hal ini berkaitan juga dengan tibulnya lembaga hukum jaminan bahwa untuk mencegah isu pengembalian utang debitur maka diberikannya jaminan dengan tujuan pembayaran utang debitur sebagai syarat absolut, sehingga terdapat perlindungan hukum yang dimiliki oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi atau mengalihkan kebendaan, yakni Lembaga hukum jaminan, namun disatu sisi debitur sebagai pihak yang cenderung lebih lemah daripada kreditur dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen yang bersifat *take it or leave it*.

Hukum jaminan adalah bagian dari hukum ekonomi memiliki peran penting selaku pendorong kegiatan perekonomian nasional, dengan itu hukum jaminan

⁹ *Ibid*, hal.18

¹⁰ Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 298.

ialah sebuah perjanjian yang mengikut kepada perjanjian pokoknya yakni eksistensi pada perjanjian merupakan sumber perikata yang sudah diatur pada Pasal 1233 KUHPerdata sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang”¹¹.

Pengertian utang piutang atau kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian uang dari perbankan atau non bank kepada debitur dengan metode pengembaliannya secara mengangsur sampai batas jumlah tertentu yang sudah disepakati.¹²

Pada dasarnya, bank atau non bank dalam hal ini memiliki tugas utama ialah untuk menerima serta menyalurkan kredit ke masyarakat, dengan itu penghasilan bank atau non bank diperoleh dari bunga kredit. Oleh karena itu, bank atau non bank melakukan pengetatan dalam sistem pengajuan permohonan kredit.

Pengetatan dalam sistem pengajuan permohonan kredit yang dilakukan oleh bank atau non bank dapat dilihat pada saat awal pengajuan permohonan kredit bank dan non bank melakukan survei dan analisa mendalam terhadap calon debiturnya sesuai amanah Pasal 8 Undang- Undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan:

“Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dengan itu, untuk melaksanakan amanah Pasal Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur tentang, bank dan non bank memiliki

¹¹ Subekti & R. Tjitrosudibjo, *KUHPer*, cet XXV, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), hal.213

¹² Website KBBI, melalui web visit tanggal 13 Agustus 2020, jam 11.30

beberapa kriteria dengan tujuan untuk mengurangi resiko kredit macet atau wanprestasi yang dikenal dengan istilah 5 C, sebagai berikut:¹³

a) *Character* (watak);

Unsur utama yang perlu diperhatikan oleh bank sebelum mencairkan kredit ialah, sebuah penilaian dari karakter / kepribadian calon debitur. Yang dimana watak yang jelek akan menimbulkan juga integritas yang buruk pula, layaknya seperti tidak mengembalikan utang.

b) *Capacity* (kemampuan);

Unsur kedua ini sebagai unsur yang menunjukkan kriteria bisnis calon debitur bahwa dapat diantisipasi kemampuan dari calon debitur untuk melakukan pelunasan hutangnya. Apabila kapasitas bisnis dari debitur kecil, dengan otomatis pencairan kredit tidak diberikan secara proporsi besar.

c) *Capital* (Modal);

Dengan kriteria ini, modal yang dimiliki calon debitur dilakukan analisis terlebih dahulu karena kaitannya dengan pengembalian kredit yang di berikan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembayaran utang kredit. Perlu dikaji dari potensi modal calon debitur.

d) *Collateral* (Agunan);

Kriteria pemberian kredit ini salah satu yang terpenting dalam bank mencairkan fasilitas kredit, dikarenakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur harus lebih besar secara nominal atau seminimalnya sama

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2003), hal 113

dengan besar kredit yang diajukan. Tujuan dari kriteria ini diperlukan ialah, apabila dalam hal ini debitur macet, maka agunan pada kredit bisa dieksekusi oleh kreditur

e) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi);

Unsur pemberian kredit ini sangat berpengaruh terhadap cairnya permohonan kredit, dikarenakan aspek kondisi ekonomi dalam hal pencairan kredit merupakan aspek penting ketika sebelum dilakukan pencairan kredit, dengan sehubungan bidang bisnis calon debitur.

Selanjutnya, terdapat penilaian kembali yang berkaitan dengan pemilihan calon Debitur, yakni:

1. Prinsip 5 P, ini terdiri dari unsur-unsur;¹⁴

- a) *Party*;
- b) *Purpose*;
- c) *Payment*, dalam arti sumber pembayaran yang jelas;
- d) *Profitability*; dan
- e) *Protection*, dalam arti perlindungan atas perusahaan dan atas jaminan.

2. Prinsip 3 R, terdiri dari unsur-unsur;¹⁵

- a) *Returns*, yang artinya dengan pencairan kredit yang diperoleh debitur bisnis debitur diharapkan tercapai agar melakukan pengembalian hutangnya;
- b) *Repayment*, artinya pengembalian kredit harus sesuai dengan jadwal perjanjian kredit yang telah disepakati;

¹⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.88

¹⁵*Ibid*, hal.90

- c) *Risk Bearing Ability*, artinya terdapat risiko tertentu oleh karena itu unsur untuk menempuh hal ini diberikan jaminan.

Berdasarkan prinsip diatas, bank atau non bank dalam pelaksanaan pencairan kredit perlu menganut asas-asas dari kriteria pencairan kredit yang biasa disebut prinsip kehati-hatian, oleh karena itu untuk menganut prinsip kehati-hatian timbulah hukum jaminan ini sebagai perlindungan hukum yang diperoleh kreditur ketika dilakukan pencairan kredit dengan mengikutsertakan jaminan hutang atau kebendaan dalam perjanjian pokok utang piutang dalam syarat permohonan kredit. Terdapat beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum yakni:

1. Gadai
2. Hipotek, yang telah dirubah kedalam hak tanggungan apabila melebihi sekurang-kurangnya bervolume 20m3 dijadikan hipotek kapal laut;
3. Hak Tanggungan yang diatur pada UU HT No.4 Tahun 1996;
4. Fidusia yang diatur pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
5. Resi Gudang yang diatur pada UU No.9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Berdasarkan beberapa jaminan kebendaan diatas, jaminan fidusia berperan sebagai kepastian hukum yang dimiliki oleh kreditur untuk mencegah kredit macet atau debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen. Perjanjian pemberian jaminan fidusia tidak dapat berdiri dengan sendirinya tanpa adanya perjanjian utama yakni perjanjian utang piutang. Dalam hal ini, jaminan fidusia menjamin

perjanjian utang piutang dikarenakan benda yang dijaminkan adalah benda bergerak, yakni kendaraan bermotor. Dikarenakan perjanjian jaminan fidusia ialah perjanjian tambahan, dikarenakan tidak mungkin timbul perjanjian ikutan apabila tidak terdapat perjanjian utang – piutang, yang dimana perjanjian jaminan fidusia ialah perjanjian tambahan, yakni perjanjian kredit.¹⁶

Sebelum lahirnya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disebut pada penelitian ini (UUJF), peraturan yang mengatur mengenai fidusia diatur pada Yurispudensi, dengan timbulnya Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sudah menjawab kekurangan hukum bagi para perusahaan jasa pembiayaan pada lini bisnisnya yakni pembiayaan konsumen. Kemudahan dan kepraktisan dari jaminan ini yang tidak dimiliki oleh jaminan lainnya, seperti Gadai, Hipotek serta Hak tanggungan karena pada jaminan fidusia ini konsumen atau debitur tetap dapat menikmati kebendaanya selama ia memiliki utang dan tidak perlu melepaskan penguasaan benda ke kreditur oleh karena itu jaminan fidusia ini jauh lebih unggul dan praktis daripada jaminan kebendaan lainnya. Lain halnya seperti lembaga gadai, konsumen dengan seketika menyerahkan penguasaan benda yang dijaminkan kepada kreditur, ketika debitur memperoleh pencairan kredit atau hutang.

Definisi jaminan fidusia dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat 1 Undang–Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yakni:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

¹⁶ D.Y Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2019), hal. 105

Berdasarkan definisi fidusia diatas, kalimat kepercayaan mempunyai makna yang cukup luas, yakni pada saat perolehan pencairan kredit debitur tidak diartikan menyerahkan hak milik kebendaanya, menjadi kreditur sebagai pemilik dari benda yang dimaksud. Sedangkan yang diberikan debitur ialah berdasarkan kepercayaan, apabila debitur telah melunasi kewajiban utangnya, dengan hal itu benda jaminan akan menjadi milik debitur sepenuhnya.¹⁷

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam penelitian ini disebut (UUJF) pengikatan Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan “Akta Notaris” yang artinya pembebanan objek fidusia harus dilakukan oleh Notaris yang pelaksanaanya dibuat dengan Bahasa Indonesia yang disebut Akta Jaminan Fidusia. Dengan hal ini peran Notaris sangat diperlukan agar memenuhi kebutuhan penguatan alat bukti yang dijaminnya sebagai akta otentik.¹⁸

Namun dengan adanya pengikatan jaminan fidusia yang dibuat Notaris dengan produk akta notariil, dianggap tidak cukup kuat melainkan dalam hal ini peran notaris selain membuat akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 11 UUJF peran notaris yang bersangkutan wajib mendaftarkan akta tersebut.

Pengikatan benda bergerak yang dibebankan Jaminan Fidusia wajib dituangkan pada akta Notaris, dan dituangkan dengan Bahasa Indonesia yang produknya berupa Akta Jminan Fidusia hal itu telah diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Tujuan Undang-Undang mengatur Jaminan fidusia wajib dengan akta Notaris ialah:¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal.119

¹⁸ Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia.*, Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Thn 2004 tentang Jabatan Notaris, Cet. 4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal. 14.

¹⁹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hal. 40

1. Akta Notaris ialah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian Sempurna pada dipengadilan;
2. Obyek jaminan fidusia ialah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
3. Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang.

Secara substansi, Undang-Undang Fidusia telah mengatur secara rinci proses pembebanan, pendaftaran dan eksekusi Jaminan Fidusia. Dengan perkembangan era globalisasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: AHU-06.OT.03.01 tentang “Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik pada tanggal 05 Maret 2013.

Pendaftaran secara etimologi yuridis artinya satu kesatuan dari proses lahirnya perjanjian jaminan fidusia. Dengan mendaftarkan benda jaminan fidusia merupakan implementasi dari kepastian hukum dan asas publisitas, mengingat fidusia masuk kedalam lembaga jaminan.²⁰ Pendaftaran Jaminan Fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga mendudukan kreditur *separatis* dengan segala hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang.²¹

Perjanjian fidusia dituangkan secara tertulis mempunyai hal penting, sebagai sikap *preventif* atau peristiwa hukum terjadinya seperti debitur meninggal dunia dan kreditur mengalihkan kendaraan bermotor pada pihak ketiga, sedangkan kreditur belum melaksanakan kewajibannya hingga lunas, oleh karena itu perjanjian fidusia

²⁰ Wawointana, R. “Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank”. *LEX PRIVATUM*, 1(3) 2013, hal. 105.

²¹ D.Y Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2019), hal. 1

wajib dituangkan secara tertulis ialah hal penting. Apabila tidak, kreditur tidak dapat menunjukkan hak-haknya sebaga debitur²²

Pada masa era industri 4.0 ini, dengan hadirnya sistem elektronik membantu dan memberikan kemudahan kepada Notaris dalam meningkatkan pelayanannya terkait pengikatan jaminan fidusia. Dengan waktu hanya “7 menit”, Notaris dapat melakukan pendaftaran sehingga Notaris dapat mencetak sertifikat setelah dilakukan pembayaran pendaftaran fidusia.²³ Batas waktu pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tertuang pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia bahwa: “Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal dibuatnya akta jaminan fidusia.”

Sedikit-dikitnya pada tahap pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik dengan mengisi formulir dengan berisi :²⁴

1. Identitas Pemohon;
2. Identitas pemberi fidusia;
3. Identitas penerima fidusia;
4. Akta Jaminan Fidusia;
5. Perjanjian pokok;
6. Nilai penjaminan;
7. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

²² Tjong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 47.

²³ Diana, F., Rasyid, M. N., & Azhari, A, “*Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik*”. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 2017 hal 37-52.

²⁴ Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia oleh notaris, dengan seketika memiliki akibat hukum kaitannya dengan kedudukan kreditur, apabila terjadi hal wanprestasi yang dilakukan kreditur dengan pendaftaran akta jaminan fidusia ini kreditur menjadi kreditur yang diutamakan (*droit de preference*) yang artinya diantara kreditur-kreditur lainnya, untuk melaksanakan eksekusi kreditur *preference* memiliki hak yang lebih kuat untuk mengeksekusi guna mengambil pelunasannya. Apabila dikatikan dengan penelitian ini, pendekatan kasus yang Peneliti gunakan adalah PT XYZ yang berperan sebagai kreditur dalam pembiayaan konsumen kredit kendaraan bermotor.

Setelah melakukan prosedur pengajuan pemberian pembiayaan konsumen di PT XYZ, pada pembiayaan konsumen ini dibutuhkannya agunan yang seimbang dengan sejumlah kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan, dengan itu agunan yang seimbang ialah benda yang dibeli oleh debitur lalu diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia hingga pembiayaan tersebut lunas. Aturan main yang mengatur tentang agunan jaminan fidusia diatur pada UUJF yang dimana telah mengatur secara jelas dan rinci, tetapi tidak serta merta proses pelaksanaan pengembalian utang dengan dibebankan jaminan fidusia tetap sesuai rencana. Pada pembiayaan konsumen dan *leasing* selalu terdapat *issue* atau hambatan ketikanya debitur wanprestasi, ketika kreditur akan melaksanakan eksekusi benda yang dijaminan fidusia, pada praktiknya selalu saja dihadapkan kreditur sulit untuk mengambil alih benda fidusia, dikarenakan ketika debitur tidak menunjukkan itikad baik dengan mengalihkan kebendaan..²⁵

²⁵ D.Y Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2019, hal. 2

Pasal 23 ayat (2) Undang–Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Dengan itu, Pasal 23 UUJF memiliki makna bawa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan, menjual dan yang terpenting tidak diperbolehkan mendaftarkan objek jaminan fidusia yang telah terdaftar. Sebaliknya benda fidusia dapat dialihkan apabila debitur telah mendapat persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.²⁶ Apabila ditemukan benda jaminan fidusia ternyata telah digadai atau dijual ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, dan pada akhirnya diakui oleh debitur dan pihak ketiga, maka dengan jaminan fidusia kreditur mempunyai kekuatan paksaan daya paksa untuk mengambil benda jaminan, sita eksekutorial, dan bantuan pihak kepolisian dalam mengeksekusi.²⁷ Pelaksanaan ini juga mengacu pada asas lembaga jaminan fidusia, yaitu sifatnya mendahului (*droit de preference*), apabila debitur tidak mengiakan serta menunjukkan objek jaminan yang telah dialihkan, maka timbul hak Kreditor untuk verifikasi lapangan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh kreditur.²⁸

Namun, dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang berisikan frasa-frasa tentang kekuatan eksekutotrial yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jikalau adanya debitur wanprestasi. Sebelumnya kreditur memiliki hak menjual objek jaminan tanpa perlu persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, namun

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.30

²⁷ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2019), hal.112.

²⁸ *Ibid*, hal. 112.

dengan timbulnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini jaminan sertifikat tidak boleh secara otomatis mempunyai kekuatan eksekutorial yg dimiliki kreditur sebelumnya. Melainkan ketika benda ingin di eksekusi oleh kreditur, eksekusi harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum kreditur melakukan upaya hukum.²⁹

Selanjutnya dengan kedudukan debitur sebagai pihak yang lemah, ditambah dengan adanya jaminan kebendaan jaminan fidusia ini guna kepastian hukum bagi kreditur yang menyebabkan kedudukan kreditur semakin *superior* dalam hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen, apabila debitur wanprestasi negara dalam hal ini mengeluarkan kebijakan guna perlindungan hukum bagi debitur dengan adanya permohonan uji materil melalui Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 15 Undang – Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang artinya sebelum adanya putusan MK ini pihak kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan, dan tidak perlu dilibatkannya pengadilan untuk menetapkan debitur yang bersangkutan telah wanprestasi.

Dengan adanya putusan MK ini hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur paling tidak sudah setara dalam hal eksekusi jaminan kebendaan, karena dengan adanya putusan MK ini pihak kreditur tidak bisa semena-mena untuk mengeksekusi jaminan kebendaan ketika debitur terdapat wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan eksekusi apabila ia mengajukan ke pengadilan dan pengadilan telah menetapkan bahwa debitur tersebut telah wanprestasi.

²⁹ Website DIJKN, melalui web visit tanggal 1 Oktober 2020, jam 22.40

Namun isu atau masalah yang peneliti ingin angkat adalah, terdapatnya hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak baik kreditur maupun debitur terdapatnya timpang berupa ketidaksetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki debitur dan kreditur dalam menuangkan isi perjanjian pembiayaan konsumen, hak yang dimiliki kreditur lebih besar daripada hak yang dimiliki debitur dimulai sejak awal baik dari draft substansi isi perjanjian pembiayaan konsumen hingga terdapatnya debitur dalam mengangsur, kreditur memiliki hak atau kekuatan sempurna untuk menjual jaminan kebendaan sendiri guna memperoleh pelunasan utangnya tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan kasus pada kantor PT XYZ selaku pelaku usaha jasa pembiayaan. Selanjutnya peneliti melakukan sesi wawancara kepada Kepala Divisi Fidusia di kantor PT XYZ yang bernama Bapak Novan, yang tentunya dalam pengambilan data yang dilakukan oleh Peneliti telah disetujui dan diizinkan oleh PT XYZ untuk diekspos ke publik.

Peneliti mengangkat tema yang bersinggungan dengan peran Notaris dalam pembebanan dan pendaftaran Jaminan Fidusia kendaraan bermotor yang Krediturnya ialah PT XYZ serta kesetaraan hak dan kewajiban yakni berupa perlindungan hukum setara antara debitur dan kreditur akibat timbulnya dari hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen guna mengkaji kesetaraan perlindungan hukum ketika terjadinya eksekusi jaminan kebendaan fidusia yang dilakukan kreditur, dengan dikaitkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan adanya putusan MK tersebut kekuatan titel eksekutorial yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur sebagai pihak yang *superior* sebagai pihak dalam kontrak, kreditur wajib mengajukan ke pengadilan guna minta penetapan debitur yang menunggukan angsuran, sebagai pihak yang wanprestasi.

Sementara itu pihak debitur sebagai pihak yang lemah dalam berkontrak, sedikitnya dengan adanya Putusan MK ini pihak debitur dapat *bargaining* ketika terdapatnya ia macet dalam mengangsur namun kreditur tidak dapat semena-mena untuk menarik kendaraan atau bahkan mengeksekusi tanpa diketahui oleh pengadilan domisili debitur setempat. Dengan Tinjauan yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor pada Lembaga Pembiayaan Konsumen dikaitkan dengan Putusan MK No.18/MK (Pendekatan Kasus PT XYZ).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana prosedur tentang eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal terjadinya eksekusi jaminan kebendaan fidusia dengan adanya Putusan Mahkamah Konsitusi No. 18 PUU-XVII/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.3.2.** Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal terjadinya eksekusi jaminan fidusia dengan adanya putusan MK No.18 PUU-XVII/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perbankan dan hukum perjanjian pada khususnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha bidang pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menyusun dalam 5 bab yakni Bab, I, Bab II, Bab III, Bab IV serta peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran pada Bab V. Dengan 5 (Lima) bab ini, peneliti akan menguraikan kembali tentang bab-sub bab yang diperlukan. Lalu sistematika penelitian di perjelas sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini peneliti ini akan menguraikan latar belakang penelitian tentang bagaimana peneliti tertarik mengambil topik penelitian ini yang isinya rumusan masalah, tujuan dari penelitian

ini, serta manfaat penelitian yang mengacu kepada hal-hal sudah ditetapkan awalnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini peneliti akan menguraikan susunan yang berlandaskan teori serta kerangka berpikir dengan tujuan ketika pembahasan pada bab IV dapat dilakukan menyelesaikan masalah yang sejalan dengan topik yang diteliti, menyertakan teori umum tentang peran notaris dalam jaminan fidusia, serta perlindungan dan upaya hukum yang dimiliki kreditur dalam hal debitur macet atau mengalihkan kebendaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai tentang metode penelitian Tesis ini dilakukan dengan tujuan antara lain Jenis Penelitian, Jenis Data., cara perolehan data, jenis pendekatan dan Analisa data yang dimana seluruh metode penelitian yang digunakan pada Tesis ini sebagai sumber teknik penelitian Tesis ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan lebih lanjut mengenai peran Notaris dalam mengikat kendaraan bermotor yang

dijaminkan Fidusia didaftarkan secara elektronik serta menguraikan tentang pelaksanaan pemberian kredit konsumen oleh PT XYZ hingga upaya hukum yang dilakukan oleh PT XYZ dalam hal debitur wanprestasi macet sebelum kreditnya lunas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V ini akan diuraikannya tentang tentang kesimpulan atau intisari dari hasil penelitian ini serta memberikan saran dalam bentuk rekomendasi.

